



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 114 /A-06/ II /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PEMBINAAN PEMENANG LOMBA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN IX TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022 DI KECAMATAN WOTU

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an IX Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 di Kecamatan Wotu, dipandang perlu menetapkan Besaran Uang Pembinaan bagi Pemenag Lomba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Pembinaan Pemenang Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an IX Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 di Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PEMBINAAN PEMENANG LOMBA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN IX TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 DI KECAMATAN WOTU.

KESATU : Penetapan Besaran Uang Pembinaan Pemenang Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an IX Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 di Kecamatan Wotu, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Rencana Anggaran Belanja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (RAB LPTQ) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Februari 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 114 /A-06/ II /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG
PEMBINAAN PEMENANG LOMBA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN IX
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022 DI KECAMATAN WOTU.

DAFTAR BESARAN UANG PEMBINAAN PEMENANG LOMBA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN IX TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022
DI KECAMATAN WOTU

NO	PEMENANG	BESARAN UANG SAKU	TOTAL
1	Juara I 42 Orang	Rp2.500.000,00	Rp105.000.000,00
2	Juara II 42 Orang	Rp2.000.000,00	Rp84.000.000,00
3	Juara III 42 Orang	Rp1.500.000,00	Rp63.000.000,00
7	Juara I 4 Kelompok	Rp3.000.000,00	Rp12.000.000,00
6	Juara II 4 Kelompok	Rp2.500.000.00	Rp10.00.000.00
7	Juara III 4 Kelompok	Rp 2.200.000.00	Rp8.800.000.00
8	Juara Harapan I 4 Kelompok	Rp1.500.000.00	Rp6.000.000.00
JUMLAH			Rp288.800.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN